

# Maklumat Pelayan

Ditulis oleh administrator

Senin, 23 April 2012 15:14 - Terakhir Diperbaharui Rabu, 12 Juni 2013 15:18


## MAKLUMAT PELAYANAN PENGADILAN AGAMA WONOSOBO

{slide=SK KMA NO : 026/KMA/SK/II/2012 }



- Memimbang**
- a. Bahwa untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap badan pengadilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan agama secara umum dalam Undang-Undang No. 79 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan terkait lainnya;
  - b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka tiap-tiap lembaga Negara yang menyelenggarakan pelayanan publik wajib menerapkan standar pelayanan publik;
  - c. Bahwa pelayanan pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kewajiban pelayanan bagi masyarakat dalam proses pengadilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan pengadilan di bawahnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik;
  - d. Bahwa untuk menyatakan tingkat keterbukaan dengan seluas-luasnya, maka Mahkamah Agung perlu menetapkan standar pelayanan publik yang dapat dijadikan acuan oleh pengadilan-pengadilan di tingkat bawah menyelenggarakan dan menyediakan pelayanan publik bagi masyarakat keadilan dan masyarakat;
  - e. Bahwa sesuai dengan pertimbangan dalam huruf a, b, c dan d maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Peradilan;
- Memangkat**
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
  - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - 5. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada Mahkamah Agung II (Dak II);
  - 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
  - 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SK/II/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Pengaduan Pada Badan Peradilan;

{slide=Alur Bantuan Hukum}



# Maklumat Pelayanan

Ditulis oleh administrator

Senin, 23 April 2012 15:14 - Terakhir Diperbaharui Rabu, 12 Juni 2013 15:18

---

{slide=Jenis-jenis Bantuan Hukum}



{slide=Tatacara Memperoleh Bantuan Hukum}



{slide=Keterbukaan Informasi}

### TAHUKAH ANDA?

Bahwa Hak-hak Anda untuk **Memperoleh Informasi** di pengadilan dijamin oleh SK 1-144/SK/MA/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Keterbukaan Informasi di Pengadilan?

Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala oleh Pengadilan

1. Profil & Pelayanan Dasar
2. Hak Masyarakat
3. Program Kerja, Kegiatan, Keuangan & Kinerja
4. Laporan Akses Informasi
5. Lainnya

Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala oleh Mahkamah Agung

1. Informasi Pemertamaan Pegawai
2. Daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan
3. Yurisprudensi MA
4. Putusan Mahkamah Agung
5. Laporan Tahunan Mahkamah Agung
6. Rencana Strategis Mahkamah Agung

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat dan Dapat Diakses oleh Publik

1. Informasi tentang Perkara dan Persidangan
2. Informasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian
3. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personal dan keuangan Pengadilan.



### Informasi lebih lanjut mengenai SK 1-144/2011 dapat diperoleh di pengadilan negeri di seluruh Indonesia melalui link berikut

**Australian AID**

## Infomasi Pengadilan Yang Anda Butuhkan Bisa Diperoleh Dalam Waktu 1 Hari\* dengan biaya Terjangkau!

(\* Apabila permohonan diajukan melalui prosedur khusus)


#### PROSEDUR KHUSUS

1. Tersedia dalam bentuk prosedur yang diumumkan
2. Informasi dapat diperoleh melalui formulir yang disediakan dan dapat diakses melalui laman akses informasi yang disediakan
3. Tidak dikenakan biaya (pendaftaran bisa gratis)
4. Waktu penyelesaian permohonan maksimal 1 (satu) hari kerja

Peraturan yang berlaku mengenai prosedur khusus ini dapat diakses melalui laman akses informasi yang disediakan.

#### PROSEDUR BIASA

1. Permohonan disampaikan secara lisan atau tertulis
2. Biaya permohonan
3. Informasi yang diminta harus jelas
4. Informasi yang diminta harus berkaitan dengan urusan pengadilan yang bersangkutan
5. Informasi yang diminta harus berkaitan dengan urusan pengadilan yang bersangkutan
6. Informasi yang diminta harus berkaitan dengan urusan pengadilan yang bersangkutan
7. Informasi yang diminta harus berkaitan dengan urusan pengadilan yang bersangkutan



#### Biaya yang Perlu Dibayar

1. Biaya PPD maksimal Rp 50.000,- (tergantung pada kebutuhan permohonan informasi dengan memperhatikan kondisi khusus, dalam hal biaya tersebut diperlukan informasi bisa diperoleh secara gratis pada pengadilan negeri dan Pengadilan
2. Biaya permohonan akses informasi yang ditetapkan oleh peraturan yang mengatur pengadilan
3. Biaya lain-lain
4. Biaya penyelesaian permohonan informasi

Biaya permohonan informasi yang berkaitan dengan urusan pengadilan bisa diakses melalui laman akses informasi yang disediakan.

### Informasi lebih lanjut mengenai SK 1-144/2011 dapat diperoleh di pengadilan negeri di seluruh Indonesia melalui link berikut

**Australian AID**

## Infomasi, Tetelepon, Pengaduan} Kecewa dengan Kinerja Pelayanan Informasi Pengadilan? Adukan Masalah Anda!!

1. Adukan melalui Media Informasi
2. Adukan PPD akan memberikan tanggapan tertulis berdasarkan laporan Permohonan Informasi dengan tembusan kepada PPD maksimal selanjutnya dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak keberatan dibuat dalam rangka penyelesaian.
3. Dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterima oleh Adakan PPD, maka Pelanggan Informasi harus memberitahukan Putusan Adakan PPD tersebut kepada permohonan.
4. Permohonan informasi yang bersifat lisan akan dengan otomatis dalam mengadukan keberatan ke Komisi Informasi yang terdiri 10 (sepuluh) orang yang akan memilih Adakan PPD tersebut.

#### Anda Bisa Mengadu ke Adakan PPD (Kerus Pengadilan) atau Adakan Adakan sebagai berikut :

1. Adanya pelanggaran atas permohonan informasi.
2. Tidak ditampilkannya informasi yang wajib diumumkan secara berkala.
3. Tidak ditampilkannya permohonan informasi.
4. Permohonan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.
5. Tidak ditampilkannya permohonan informasi.
6. Penanganan biaya yang tidak wajar.
7. Penanganan informasi melebihi waktu yang diatur dalam peraturan ini.



{/slides}